



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

Nomor : 421.1 / 102 / Dikdas - 2013

TENTANG

PENDIRIAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK (TK)
KOTA CILEGON TAHUN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN

- MENIMBANG** :
1. Bahwa Pendidikan adalah merupakan tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
 2. Bahwa masyarakat berperan serta dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Program Pendidikan.
 3. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak – Kanak (TK) di Kota Cilegon.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang No. 15 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah tingkat II Cilegon;
 2. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional
 3. Undang – Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Walikota Cilegon No 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 2. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor : 422.1/ 100 – Dikdas, tanggal 26 September 2013
 3. Berita Acara Hasil Musyawarah Bersama Pengkajian Permohonan Ijin Operasional / Pendirian Taman Kanak – Kanak (TK) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2013

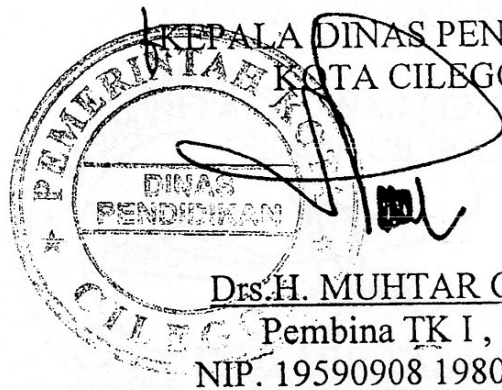
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
1. Memberi Ijin Operasional / Pendirian kepada Taman Kanak – Kanak (TK) yang tercantum dalam lampiran ini.
 2. Memberi Ijin Operasional pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
 3. Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cilegon untuk melaksanakan pembinaan.
 4. Melaksanakan Koordinasi dengan UPTD Pendidikan Kecamatan dan Dinas Pendidikan Kota Cilegon
 5. Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
 6. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Cilegon

Pada Tanggal : 03 Oktober 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CILEGON



Drs. H. MUHTAR GOJALI
Pembina TK I, IV/b
NIP. 19590908 198003 1 008

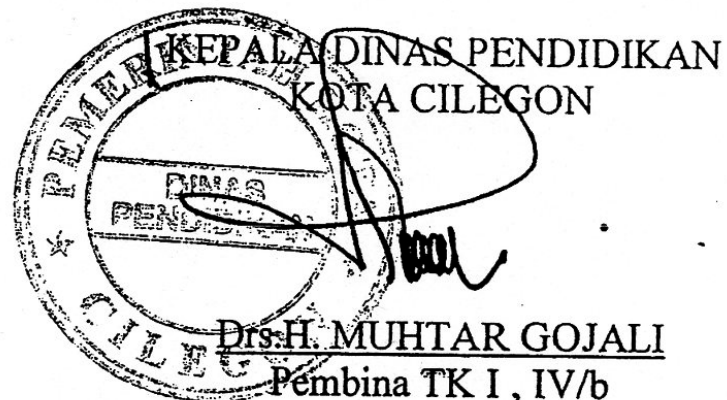
TEMBUSAN :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
4. Walikota Cilegon
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jombang

Lampiran : SK Ijin Operasional
Nomor : 421.1/ / Dikdas 2013

No	Nama TK	Alamat
1.	TK Terpadu Edelweiss	Jl.Pangeran Jayakarta No.29 Rt.01/02 Link.Terate Udik Kel.Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten, Telephon (0245) 380039

Cilegon, 03 Oktober 2013



Drs.H. MUHTAR GOJALI
Pembina TK I, IV/b
NIP. 19590908 198003 1 008